

PENETAPAN - AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
2022

Kpt 11 KPU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 11  
TAHUN 2022

TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021, PKPU No. 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022, Surat Edaran KPU RI No. 123/HK.04-SD/08/2022.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai ini diatur tentang: Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tercantum dalam Lampiran.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 08 Maret 2022.
  - Lamp.: 4 hlm.